

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Batara Syariah di BTN Syariah Surabaya" merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Dana Deposito Batara Syari'ah di BTN Syariah Surabaya dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Deposito Batara Syari'ah di BTN Syariah Surabaya

Data penelitian ini dihimpun melalui observasi dan interview, selanjutnya dianalisis dengan tehnik *deskriptif* dengan *analitis induktif*, yaitu dengan memaparkan data tentang mekanisme pengelolaan dana deposito batara syariah di BTN syariah Surabaya. Penulis menggunakan cara ini karena ingin memaparkan, menjelaskan, dan menguraikan data yang terkumpul mengenai pengelolaan dana deposito batara syariah kemudian disusun dan di analisis berdasarkan hukum Islam.

Dalam pengelolaan dana deposito batara syariah yang meliputi mekanisme pengelolaan dana dan pengalokasian dana, di mana deposan berkewajiban melakukan pencairan dana sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan, dana dari deposan akan dikelola oleh BTN syariah melalui beberapa deposan yang dikembangkan dengan dana dari produk penghimpunan dana BTN syariah yang lain. dalam hal ini seluruh dana dikelola oleh BTN syariah sendiri tanpa ada campuran dari BTN konvensional sebagai bank induk BTN syariah, kemudian dana tersebut dialokasikan kepada pembiayaan-pembiayaan pada BTN syariah yang meliputi pembiayaan KPR (kepemilikan rumah), pembiayaan KPR konversi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna (pembiayaan mobil dan sepeda motor)

Dengan demikian tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan dana deposito batara syariah benar-benar sesuai dengan syariat Islam, karena operasional pengelolaan dana dan pengalokasian dana tersebut tidak menyalahi ketentuan dalam *Al-Qur'ān*, *Al-hadīs* maupun sumber-sumber hukum Islam lainnya

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak BTN syariah perlu menegaskan tentang proses pengelolaan dana yang benar-benar berbasis syar'i dengan menjelaskan kepada deposan bahwa dana deposito diarahkan kepada pembiayaan yang syar'i.